



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan laboratorium klinik
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien membawa permintaan laboratorium dari sub unit yang merujuk
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364 Tahun 2003 tentang Laboratorium Kesehatan7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1284 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima blangko permintaan pemeriksaan laboratorium2. Petugas mengkonfirmasi data pasien3. Petugas menghitung biaya pemeriksaan untuk pasien umum4. Petugas mengkonfirmasi biaya pemeriksaan5. Petugas mempersilahkan pasien melakukan pembayaran ke loket kemudian mengintruksikan pasien untuk kembali ke laboratorium6. Petugas melayani pasien sesuai jenis permintaan pemeriksaan laboratorium7. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil lab di luar ruangan8. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di komputer dan di blangko hasil pemeriksaan laboratorium9. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien10. Petugas mempersilahkan pasien untuk menandatangani bukti pengambilan hasil11. Petugas mempersilahkan pasien untuk kembali ke subunit yang merujuk
5.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Darah lengkap Analyzer : 15 menit Hb Analyzer : 15 menit Urine rutin : 30 menit Golongan darah : 10 menit Widal : 30 menit Tes kehamilan : 15 menit Gula darah : 1 jam Kolesterol : 1 jam Asam urat : 1 jam Trigliserid : 1 jam Tripel eliminasi : 30 menit</p>
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :<ol style="list-style-type: none">Pengaduan langsungKotak saranTelepon : (0285) 421442E-mail : uftpuskesmasbendan@gmail.comNomor Whatsapp : 0813-9120-0020Website : https://pkm-bendan.pekalongankota.go.idInstagram : puskesmas_bendanFacebook : puskesmas_bendanTiktok : Puskesmas BendanPetugas mencatat semua pengaduanSemua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduanJawaban pengaduan akan disampaikan melalui papan jawaban pengaduan, telepon, E-mail, whatsapp, website, instagram, facebook, tiktok pengadu yang bersangkutan
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none">Ruang LaboratoriumPengaman dan stabilizer alat listrikAPDPerangkat samplingCentrifugeFotometerHematologi AnalizerMikroskop BinokulerRefrigeratorMeja PelayananKomputer dan PrinterAlat Tulis Kantor
9.	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) dengan pendidikan minimal D-3 Analis Laboratorium Klinik
10.	Jumlah Pelaksana	Dua orang Petugas Laboratorium
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
12.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">Kepala PuskesmasTim Mutu PuskesmasTim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none">Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan PasienPelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">Lokakarya Mini BulananSurvei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kota Pekalongan

Pada tanggal : 18 Maret 2024

Kepala UPT Puskesmas Bendan

Kota Pekalongan



dr. Dita Rasnasuri

Pembina, IV/a

NIP. 19770522 201001 2 006